

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS P3K KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 13 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA
KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS P3K KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus. Telah ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas p3k Kabupaten Rembang, bahwa Sdr. M. Rokib, S.Pd, dipilih sebagai Ketua Pansus dan Sdr. H. Muhammad Kumorohadi, S.Th.I, sebagai Wakil Ketua Pansus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Pansus dalam membahas P3K Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 33 tahun 2004, UU No, 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021.
- Keputusan DPRD ini memutuskan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas P3K Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Mei 2025.